

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang Masalah

Perdagangan orang bukan lagi hal yang baru, tetapi telah menjadi isu nasional dan internasional yang sampai saat ini belum ditangani dengan baik oleh pemerintah dan organisasi internasional yang berwenang untuk menangani masalah perdagangan orang. Perdagangan orang merupakan kejahatan luar biasa dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak untuk hidup, kebebasan dan hak-hak lainnya. Perdagangan manusia mempengaruhi martabat manusia dan hak-hak orang lain melalui penculikan, penipuan, dan pemaksaan untuk merampas hak dan kebebasan dan kemerdekaan orang. Kebebasan dan kemerdekaan setiap warga negara dijamin dan dilindungi oleh pembukaan, batang tubuh khususnya Undang-Undang Dasar 1945 yang dimulai dengan Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.<sup>1</sup> Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.<sup>2</sup>

Ditingkat Internasional larangan terhadap perdagangan orang termasuk perdagangan perempuan telah diatur dalam, *The International Convention on The elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW)* yang telah diratifikasi dalam Undang undang No 5 Tahun 2009. Begitu juga *konvensi internasional* perlindungan anak *The International Convention on Right of The Child* yang diratifikasi Melalui Undang undang No 7 Tahun 1984 hal ini berkaitan

---

<sup>1</sup> Edwin Tumondo, “penyidikan perdagangan orang dalam perspektif HAM,” *Lex Et Societatis*, Vol.4 No.4, 2018, hlm.2.

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 Ayat (1).

dengan upaya pemberantasan perdagangan orang dan terutama ditujukan pada perempuan dan anak-anak.<sup>3</sup>

Kasus perdagangan orang ini cukup memprihatinkan mengingat jumlah kasus perdagangan orang yang semakin meningkat di Indonesia. Berbagai kasus perdagangan orang yang saat ini bermunculan berdasarkan pemberitaan media cetak dan elektronik, dan beberapa temuan menunjukkan bahwa kasus perdagangan orang khususnya yang melibatkan perempuan dan anak perlu mendapat perhatian serius. Perdagangan perempuan dan anak di Indonesia biasanya untuk prostitusi, pornografi, mengemis dan pembantu rumah tangga. Perdagangan perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang nyata, baik secara terbuka maupun rahasia. Perempuan dan anak-anak diperdagangkan seperti barang melalui penipuan, dengan sedikit mempertimbangkan fakta bahwa perempuan dan anak-anak adalah makhluk ilahi dan diciptakan dengan hak, kewajiban, dan martabat untuk dilindungi.<sup>4</sup>

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan perdagangan manusia sebagai berikut: Berwenang terhadap orang lain untuk tujuan intimidasi atau penggunaan kekerasan atau bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau perekrutan, pemindahan, pemindahan, penahanan atau penerimaan, atau eksploitasi terhadap seseorang yang berada dalam posisi rentan. memberi atau menerima pembayaran atau manfaat untuk mendapatkan persetujuan dari seseorang. (Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2000 untuk Mencegah, Mengendalikan dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak; Tambahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kejahatan Lintas Batas.<sup>5</sup>

Perdagangan orang merupakan masalah tidak hanya di Asia tetapi juga di seluruh dunia. Perdagangan orang merupakan kejahatan khusus atau *extraordinary crimes* bersifat transnasional dan terorganisir, yang berdampak bagimanusia sehingga perlu dilakukan penanganan yang bersifat luar biasa pula.

---

<sup>3</sup> Edwin Tumondo, *Loc.cit.*

<sup>4</sup> Cahya Wulandari; Sonny Saptioajie Wicaksono, “ *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak : Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang* “, Jurnal Hukum, 2018.

<sup>5</sup> <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/viewFile/29272/20094> diakses Oktober 2021.

Kejahatan transnasional kejahatan yang memiliki sifat harus melintas perbatasan sebagai sebuah bagian dari tindak kejahatan, sehingga memerlukan syarat adanya keterkaitan yuridiksi dua Negara atau lebih. Perdagangan orang dapat terjadi di beberapa Negara karena Perdagangan orang terjadi antara Negara pengirim dan Negara penerima.<sup>6</sup>

Kejahatan terorganisir atau kejahatan sindikat, tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok- kelompok kejahatan yang diatur oleh struktur sosial dengan tujuan akhir menyalahgunakan Tindakan ilegal. Kejahatan tersebut menggunakan berbagai cara/pemasarannya (ancaman, pemerasan, penyeludupan) dan produknya (narkoba, seks, perjudian, pinjaman, uang, pornografi) yang berada di luar jangkauan hukum.<sup>7</sup>

Perdagangan orang dianggap berpotensi melanggar perdagangan orang karena dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan Perdagangan orang untuk tujuan komersial. Indonesia dianggap sebagai negara dengan kasus Perdagangan orang yang relatif tinggi, terutama perempuan dan anak, dan rentan terhadap pengirim dan penerima perdagangan orang, serta dilaluinya perdagangan internasional.

Pelaku kejahatan perdagangan orang ini biasanya korbannya direkrut terlebih dahulu oleh majikan ilegal, dan agen ilegal ini merekrut pekerja dan mengurus dokumen perjalanan yang berhubungan dengan pencari kerja, sebenarnya sangat sulit ditemukan karena membayar calo individu yang tidak diperbolehkan. . Korban yang ditangkap baik oleh agen maupun perekrut individu akhirnya ditahan dan dieksploitasi dengan berbagai cara, bahkan dalam bentuk kekerasan fisik dan seksual. Masalah penegakan hukum dan penuntutan perdagangan orang harus dihilangkan sama sekali, mulai dari perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman.

pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penyekapan, penculikan, pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberikan pembayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain

---

<sup>6</sup> Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis Teori dan Praktik di Era Globalisasi*, cetakan kedua, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 245-247.

<sup>7</sup> Mahrus Ali dan Bayu Aji Paramono, *Perdagangan Orang Dimensi, Instrumen International dan Pengaturannya di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya, 2011, hlm. 72-74.

tersebut, baik yang dilakukan didalam Negara maupun antar Negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan tereksplotasi (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 21 Tahun 2007).<sup>8</sup>

Perdagangan orang sudah terjadi sejak lama dan masih berlangsung sampai saat ini. Pada masa pandemic COVID-19 tahun 2020, perdagangan orang mengalami kenaikan kasus yang 80 persen di antaranya mengalami eksploitasi secara seksual. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) masih belum menemukan solusi yang benar-benar menuntaskan masalah ini. Dalam kasus ini perdagangan orang termuat adanya banyak faktor masalah perdagangan orang sampai saat ini belum tuntas. Karena ada banyak factor seperti faktor Pendidikan karena rendahnya Pendidikan maka mengakibatkan sebagian masyarakat jadi mudah terjebak dalam setiap Tindakan praktek perdagangan orang. Lalu ada juga faktor ekonomi, yang masih tingginya angka kemiskinan, pengangguran sehingga banyak orang Indonesia yang tidak mendapat pekerjaan sehingga harus terjebak dalam perdagangan ini. Ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh pelaku untuk bisa mendapatkan korban dengan cara memberikan iming-iming kepada calon korban sehingga sangat menguntungkan untuk orang-orang yang kesulitan ekonomi atau anak sekolah dibawah umur.<sup>9</sup>

Berdasarkan Data dan Fakta yang ada Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Ratna Susianawati mengatakan, angka kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terus meningkat. Korban TPPO lebih paling banyak perempuan dan anak. "Angka kasus TPPO semakin meningkat dan perempuan banyak yang menjadi korbannya," Pemerintah Akan Hentikan Sementara Program Magang ke Luar Negeri Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) tahun 2020, kasus TPPO pada perempuan dan anak mengalami peningkatan hingga 62,5 persen. Kemudian, laporan lima tahunan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GTPP-TPPO) pada tahun 2015-2019 menunjukkan, terdapat 2.648 korban perdagangan orang yang terdiri dari 2.319 perempuan dan 329 laki-laki. Oleh

---

<sup>8</sup> Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>9</sup> <https://www.liputan6.com/tag/perdagangan-orang>, *Liputan6.com*, diakses 20 oktober 2021.

karena itu, pada peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang, isu TPPO pun dinilainya harus menjadi perhatian bersama, mulai dari pemerintah, dunia usaha, media, organisasi, lembaga masyarakat, hingga seluruh masyarakat. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen dan melakukan langkah penanganan TPPO. Salah satunya melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO yang mengamankan pembentukan GTPP-TPPO. setidaknya telah terbentuk 32 gugus tugas provinsi dan 245 gugus tugas kabupaten/kota. Dijanjikan Dikirim ke Timur Tengah, Remaja Korban TPPO Disekap hingga Hamil, berbagai upaya pencegahan TPPO terus dilakukan, baik melalui sosialisasi, edukasi, literasi, dan penyadaran sosial agar masyarakat tidak menjadi korban. Sementara itu, Asisten Deputi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Bambang Pristiwanto mengatakan, data International Organisation for Migration (IOM) Indonesia menunjukkan, jumlah kasus TPPO tahun 2020 meningkat menjadi 154 kasus. Jumlah tersebut meningkat pada masa pandemi Covid-19 yang mulai berlangsung saat itu. Adapun yang ditemukan yaitu PSK Saat Razia Penginapan di Ciputat, Satpol PP dan Polisi Selidiki Dugaan TPPO Begitu pun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat jumlah permohonan perlindungan saksi TPPO mengalami peningkatan sebesar 15,3 persen pada 2020. "Dengan kondisi kasus TPPO di Indonesia yang memprihatinkan tersebut, perlu meningkatkan penegakan hukum yang memberikan efek jera serta memperkuat peran seluruh pihak," kata dia. Hal tersebut dibutuhkan untuk memperkuat komitmen bersama dan bersinergi melawan sindikat perdagangan orang dan mengakhiri perdagangan orang di Indonesia.<sup>10</sup>

Menurut Sri Redjeki Sumaryoto yang pada waktu itu menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan, tahun 2002, kondisi semacam ini telah menempatkan Indonesia masuk dalam peringkat ketiga yang merupakan peringkat terburuk,<sup>11</sup> sehingga Indonesia merupakan Negara yang diasumsikan tidak dengan sungguh-

---

<sup>10</sup> <https://www.kompas.com/tag/perdagangan-orang>, Kompas.com, diakses pada tgl 20 Oktober 2021.

<sup>11</sup> Sri Redjeki Sumaryoto, *Sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan (Sambutan disampaikan pada konferensi nasional tentang Penghapusan Perdagangan (perdagangan orang) Perempuan dan Anak Indonesia*, Jakarta, 2003, hlm.2.

sebenarnya menangani masalah ini, tidak memiliki perangkat peraturan perundang-undangan yang dapat mencegah, melindungi, dan menolong korban, serta tidak memiliki peraturan perundang-undangan untuk melakukan penghukuman pelaku perdagangan orang. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) hanya memiliki satu pasal saja, yaitu pasal 297 yang mengatur secara eksplisit tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki, tetapi ancaman hukumannya masih ringan. Perdagangan anak juga belum diantisipasi oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak dan dinyatakan oleh US Departemen of State Publication 2005 bahwa Indonesia sebagai Negara sumber dan transit perdagangan orang internasional, khususnya untuk tujuan seks komersial dan buruh anak di dunia. Dampak dari perdagangan orang ini Indonesia terancam dihentikan seluruh bantuan kemanusiaan dari dunia internasional.<sup>12</sup>

Perdagangan orang telah dikriminalisasi dalam hukum Indonesia. Perdagangan disebut secara eksplisit dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut :

Pasal 296 KUHPidana menyatakan bahwa: “ *Barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah*”.

Pasal 297 KUH Pidana menyatakan bahwa : “*perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun*”<sup>13</sup>

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa: “*Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya*”<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Tubagus Rachmat Sentika, *Fenomena Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, Jakarta: Mitra Gender 2006, hlm.1.

<sup>13</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor.39 Tahun 2000 *Tentang Hak Asasi Manusia*, Bandung: Citra Umbara, 2010, hlm.20.

Penerapan sanksi pidana di Indonesia di implementasikan ke dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang dalam KUHP diatur didalam buku II Pasal 295 ayat (1) angka 1 dan 2, Pasal 295 ayat (2), Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298 ayat (1), (2) dan Pasal 506. Dari pengertian yang terdapat di dalam KUHP dapat dijabarkan sebagai berikut: <sup>15</sup>

Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang korbannya anak (kandung, tiri, angkat) dan anak-anak dibawah pengawasannya; perbuatan pelaku sebagai mata pencaharian;

- a. Perbuatan yang sama, tapi untuk orang dewasa;
- b. Memporniagakan perempuan dan anak laki-laki;
- c. Ada hukuman tambahan (1) pencabutan hak (asuh untuk prlaku yang korbannya anak), (2) pemecatan dari pekerjaan kalau kejahatan dilakukan dalam pekerjaannya.

Kejahatan terhadap perdagangan orang juga di atur di luar KUHP yang mana memuat tentang ketentuan pidana sebagai ancaman terhadap pelakunya. Peraturan perundang-undangan tersebut yaitu:

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 2 sampai Pasal 27. Yang dalam pasal 2 ayat (1) menyatakan “*Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp 120.000.000 (seratus duapuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)*”.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Umu Himly, *Penanganan Kasus-Kasus Trafiking Berprespektif Gender Oleh Jaksa Dan Hakim*, Malang: Universitas Malang Press, 2006 hlm. 43-44.

<sup>16</sup> Henny Nuraeny, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 130.

Pemerintah dan DPR terus meurmuskan payung hukum dan menciptakan perlindungan hukum bagi korban kejahatan khususnya korban tindak pidana perdagangan orang yakni salah satunya, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Undang-Undang ini hadir sebagai bentuk pembaharuan atas aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 297 karena hukuman enam tahun penjara dianggap tidak efektif dalam menjerat pelaku tindak pidana perdagangan orang. Artinya Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTTPO) sudah ada lebih dulu sebelum Indonesia meratifikasi Protokol Palermo.<sup>17</sup>

Undang-undang No.21 tahun 2007 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)” melarang semua jenis tindakan, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktek perdagangan orang. Baik yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun antar negara baik pelaku perorangan maupun korporasi. Dijual, dikirim, dan dijual kembali. Gejala ini terjadi diseluruh dunia, terus berkembang dan berubah dalam bentuk dan kompleksitasnya, yang tetap hanyalah kondisi eksploitatif yang ditempatkan terhadap manusia.<sup>18</sup>

Penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang di Indonesia saat ini masih belum optimal dimana hal ini dapat kita lihat dari pemberitaan-pemberitaan di media baik dalam media cetak maupun elektronik begitu banyak kasus perdagangan orang yang teridentifikasi sebagai korban *trafficking* akan tetapi untuk menjerat pelaku *trafficking* tersebut sangat sulit karena dari modus operandi ternyata pelakunya lebih dari satu orang dan bersifat korporasi, dan jika kemudian pelaku ditemukan maka lebih sulit lagi untuk diproses sampai ke pengadilan untuk mendapatkan sanksi pidananya karena untuk pembuktiannya harus berpedoman pada hukum acara pidana yaitu Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana yang berprinsip bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan

---

<sup>17</sup> Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2018, <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2018/>. Diakses pada 12 November 2021.

<sup>18</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafik, 2010, hlm.19.



bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, sebagaimana diatur dalam pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana<sup>19</sup>

Sebagai contoh kasus Putusan Nomor 1135/Pid.Sus/2021/PN.Sby perdagangan orang di Surabaya bahwa terdakwa Bernama Nur Rahmat Kiswo Pranggono telah melakukan perbuatan “setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia” perbuatan dilakukan dengan cara menghubungi saksi melalui aplikasi facebook yang berawal dari terdakwa menawarkan pekerjaan kepada perempuan tersebut untuk berhubungan badan dengan pelanggan yang telah disiapkan oleh terdakwa dengan kesepakatan antar kedua belah pihak dengan bayaran sebesar Rp 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) yang akan dibagikan hasilnya dengan terdakwa, uang yang didapat oleh saksi yang Bernama Wanda Yuanita Wulan Suci sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan dan juga menjadi perantara perbuatan cabul dimana hal tersebut adalah perbuatan keji dan kotor hal itu melanggar kesopanan dan juga kesusilaan. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa itu menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul yang dimaksud dengan memberi kemudahan terjadinya suatu kegiatan atau peristiwa tersebut dan bisa juga menjadi penghubung atau perantara terjadinya peristiwa oleh karena itu terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang pertama melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau yang kedua telah melanggar dalam pasal

---

<sup>19</sup> Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981.

296 KUHP. Menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.<sup>20</sup>

Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana ini dapat dikatakan masih kurang efektif. Dilihat dari perspektif korban, banyak tindak pidana yang terjadi kemudian dijatuhkan putusan pemidanaan namun tidak menjadikan terdakwa jera sehingga memungkinkan ia melakukan Tindakan pidana lagi dan juga dilihat dari penjatuhan sanksi pidananya masih belum optimal. Disamping itu korbannya juga tidak mendapatkan penggantian, keseimbangan tidak dapat terpulihkan dan rasa aman pada masyarakat menjadi terganggu, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa tujuan pemidanaan tidak tercapai.<sup>21</sup>

Berdasarkan permasalahan yang telah ditulis di atas, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian terhadap kasus tersebut dengan judul **“SANKSI PIDANA BAGI PELAKU DALAM HAL TERJADINYA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 jo 296 KUHP”**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, penulis ingin membahas permasalahan hukum yang banyak terjadi di masyarakat, penulis menuraikan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Dalam suatu Tindak pidana khususnya tindak pidana perdagangan orang yang biasa terjadi yaitu eksploitasi seksual yang dilakukan dengan cara prostitusi yang sering terjadi di Indonesia pelaku tindak pidana perdagangan orang menurut kuhp pasal 296 KUHP namun pasal yang termuat masih kurang efektif dan terbilang cukup ringan, adapun Undang-Undang No 21 Tahun 2007 pasal 2 ayat 1 Setiap orang yang melakukan perekrutan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia. Untuk itu perlu adanya edukasi terhadap

<sup>20</sup> Putusan Nomor 1135/Pid.Sus/2021/PN.Sby, tertanggal 1 juli 2021.

<sup>21</sup> Syafri naldi, *Hukum dan Teori Dalam Realita Masyarakat*, Riau: UIR PRESS, 2015. hlm.267.

masyarakat mengenai sanksi pidana perdagangan orang karena masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tindak pidana perdagangan orang.

2. Dalam terjadinya suatu tindak pidana perdagangan orang kepada korban tindak pidana seringkali tidak diperhatikan hak-hak korban untuk itu perlu adanya perlindungan hukum bagi korban maupun masyarakat agar dapat memperhatikan korban tindak pidana perdagangan orang serta diperlukan perlindungan bagi korban serta edukasi dan juga sosialisasi terhadap masyarakat agar korban tidak merasa diasingkan oleh masyarakat akibat perbuatan yang korban lakukan.

### **1.3. Perumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu:

- a) Bagaimana dasar hukum penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku dalam hal terjadinya tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 jo 296 KUHP.
- b) Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat agar tidak terjadi tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan Undang-undang nomor 21 tahun 2007 jo 296 KUHP.

### **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dasar hukum penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku dalam hal terjadinya tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 jo 296 KUHP.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat agar tidak terjadi tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan Undang-undang nomor 21 tahun 2007 jo 296 KUHP.

### **1.4.2. Manfaat Penelitian**

Dalam penulisan ini, Penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penulisan ini diharapkan bermanfaat, yaitu :

##### **a. Bagi Mahasiswa**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan di bidang ilmu hukum, khususnya hokum pidana dan juga bagi Mahasiswa/i Fakultas Hukum yang memiliki minat melakukan penelitian tentang tindak pidana perdagangan orang.

##### **b. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran kepada :

##### **1. Bagi Penulis**

Diharapkan hasil penelitian ini mampu penulis terapkan dengan seadil-adilnya jika penulis menjadi hakim atau jaksa penuntut umum dipengadilan.

##### **2. Bagi pembaca**

Diharapkan agar tulisan ini dapat menjadi masukan bagi para pembaca, baik dikalangan akademisi maupun peneliti .Dalam hasil penelitian ini juga dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk memperbaiki dalam mengkaji masalah yang sejenis kedalam suatu pemahaman mengenai Tindak Perdagangan Orang.

## 1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

### 1.5.1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teori pidana dan ppidanaan, kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan teori keadilan sebagai berikut.

#### A. Teori Hukum Pidana dan Ppidanaan

Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Menurut Moeljatno, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, arti asal kata straf adalah hukuman yang merupakan istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah inkonvensional yaitu pidana.<sup>22</sup>

Simons dalam bukunya *Leer boek Nederlands Strafrecht 1937* memberikan definisi sebagai berikut : Hukum Pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barangsiapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.<sup>23</sup>

Menurut Sudarto pidana adalah salah satu dari sekian sanksi yang bertujuan untuk menegakkan berlakunya norma. Pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dalam pemberian sanksi tersebut.<sup>24</sup>

Dari beberapa pengertian tentang pengertian pidana sebagaimana dijelaskan diatas, maka menurut hemat penulis bahwa pada hakekatnya pidana tersebut merupakan penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Kitab

<sup>22</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, *teori-teori dan kebijakan pidana*, Bandung: alumni, 1992, hlm.1.

<sup>23</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2000, hlm.7.

<sup>24</sup> Sudarto, *Kejahatan dan Problema Penegakkan Hukum*, Masalah-Masalah Hukum, No.1, 1997, hlm.42.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Teori-Teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan menurut doktrin: <sup>25</sup>

1. Teori Absolut/Retributif/Pembalasan (*lex talionis*), para penganutnya antara lain E. Kant, Hegel, LeoPolak. Mereka berpendapat bahwa hukum adalah sesuatu yang harus ada sebagai konsekuensi dilakukannya kejahatan dengan demikian orang yang salah harus dihukum.

Menurut Leo Polak (aliran retributif), hukuman harus memenuhi 3 syarat:

- a. Perbuatan tersebut dapat dicela (melanggar etika)
  - b. Tidak boleh dengan maksud prevensi (melanggar etika)
  - c. Beratnya hukuman seimbang dengan beratnya delik.
2. Teori relatif / tujuan (utilitarian), menyatakan bahwa penjatuhkan hukuman harus memiliki tujuan tertentu, bukan hanya sekedar sebagai pembalasan. Hukuman pada umumnya bersifat menakutkan, sehingga seyogyanya hukuman bersifat memperbaiki/merehabilitasi karena pelaku kejahatan adalah orang yang “sakit moral” sehingga harus diobati. Jadi hukumanya lebih ditekankan pada pengobatan (*treatment*) dan pembinaan yang disebut juga dengan model medis. Tujuan lain yang hendak dicapai dapat berupa upaya preventif, jadi hukuman dijatuhkan untuk pencegahan yakni ditujukan pada masyarakat luas sebagai contoh pada masyarakat agar tidak meniru perbuatan atau kejahatan yang telah dilakukan (preventif umum) dan ditujukan kepada si pelaku sendiri, supaya jera/kapok, tidak mengulangi perbuatan/kejahatan serupa atau kejahatan lain (preventif khusus). Tujuan yang lain adalah memberikan perlindungan agar orang lain/masyarakat pada umumnya terlindung, tidak disakiti, tidak merasa takut dan tidak mengalami kejahatan.
  3. Teori Gabungan, merupakan gabungan dari teori-teori sebelumnya. Sehingga pidana bertujuan untuk:
    - a. Pembalasan, membuat pelaku menderita
    - b. Upaya prevensi, mencegah terjadinya tindak pidana

---

<sup>25</sup> Eryantouw Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2009, hlm. 9.

- c. Merehabilitasi Pelaku
- d. Melindungi Masyarakat

Saat ini sedang berkembang apa yang disebut sebagai “*Restorative Justice*” (keadilan yang merestorasi yaitu suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan daripada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana) sebagai koreksi atas Retributive justice (pendekatan keadilan yang melibatkan negara dan pelaku dalam proses peradilan formal). *Restorative Justice* secara umum bertujuan untuk membuat pelaku mengembalikan keadaan kepada kondisi semula. Keadilan yang bukan saja menjatuhkan sanksi yang seimbang bagi pelaku namun juga memperhatikan keadilan bagi korban.

Sanksi pidana terdiri atas dua kata, yaitu sanksi dan pidana. Sanksi artinya ancaman, sanksi mengandung arti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan undang-undang ditaati sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma.<sup>26</sup>

Menurut G.P. Hoefnagels bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana.<sup>27</sup> Sanksi pidana menjadi salah satu sarana paling efektif yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan *Human Trafficking*, namun pidana bukanlah sarana satu-satunya, sehingga apabila perlu, maka digunakan kombinasi dengan upaya sosial. Oleh karenanya perlu dikembangkan prinsip multimum remedium bukan premium remedium.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Bambang Pernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993, hlm. 36.

<sup>27</sup> G.P. Hoefnagels dalam Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Impelementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.115.

<sup>28</sup> Bambang Peornomo, *Manfaat Telaah ilmu hukum Pidana Membangun Model Penegakan hukum di Indonesia*, Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1989, hlm.11.

Sanksi pidana adalah Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).<sup>29</sup>

## **B. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Perdagangan Orang Pasal 2 Ayat (1).



tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum<sup>30</sup>

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian; pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>31</sup>

### **C. Teori Keadilan**

Teori keadilan menurut Aristoteles, Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya. Teori ini menyangkut tentang hak, kebebasan, peluang pendapatan dan kemakmuran.<sup>32</sup>

### **D. Teori Kemanfaatan**

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Jeremy Bentham (1748-183) yakni dengan prinsipnya bahwa manusia akan melakukan tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi

---

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 158.

<sup>31</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 23

<sup>32</sup> Hyronimus Rhati, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015, hlm. 241.

penderitaan.<sup>33</sup> Untuk itu Bentham berusaha agar hokum diusahakan sebagai alat untuk ketentraman manusia.<sup>34</sup> Sehingga baik dan buruknya hokum ditentukan oleh dapatnya diterimanya oleh masyarakat dengan rasa gembira atau tidak. Jadi undang-undang yang baik adalah undang-undang yang memberikan kebahagiaan pada sebagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik.<sup>35</sup>

*Utilitarianisme* pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham (1748-1831). Persoalan yang di hadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik Buruknya suatu kebijakan social politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan public yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari tesis tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.<sup>36</sup>

Bila dikaitkan apayang dinyatakan Bentham pada hukum (baca Kebijakan), maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasihukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi

---

<sup>33</sup> Gerald J. Postema, *Bentham and the Common Law Tradition*, Oxford: Clarendon Press, 1986.

<sup>34</sup> Hans Kelsen, *Pure Theory Of Law*, Berkely: Unibersity California Press 1978.

<sup>35</sup> Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Liberty, 1999.

<sup>36</sup> Sonny keraf, *etika bisnis tuntunan dan relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998, hlm. 93-94.

hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.<sup>37</sup>

## 1.5.2. Kerangka Konseptual

### A. Pengertian Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur.

Pelaku dalam konteks UUPTPO dapat dipahami sebagai pihak atau subjek hukum yang melakukan TPPO. Ruang lingkup pelaku ini, meliputi: <sup>38</sup>

1. Orang perseorangan, yang mencakup setiap individu/ perorangan yang melakukan TPPO (Pasal 1 angka 4 UUPTPO).
2. Kelompok terorganisasi, yakni kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu, dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih TPPO dengan tujuan memperoleh keuntungan materil atau finansial baik langsung maupun tidak langsung (Penjelasan Pasal 16 UUPTPO).
3. Korporasi, yaitu kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum yang dalam kerjakerjanya tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sehingga terjadi TPPO (Pasal 1 angka 6 UUPTPO).
4. Penyelenggara negara, yakni pegawai negeri atau pejabat pemerintah (NB: termasuk anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat keamanan, penegak hukum atau pejabat publik) yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan TPPO atau mempermudah terjadinya TPPO (Penjelasan Pasal 8 Ayat (1) UUPTPO).

### B. Tindak Pidana

---

<sup>37</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993, hlm. 79-80.

<sup>38</sup> Paul Sinlaeloe, "Tindak Pidana Perdagangan Orang" Tersedia di: <https://paulsinlaeloe.blogspot.com/2014/03/tindak-pidana-perdagangan-orang.html>. Diakses Tanggal 07 Juni 2022.

Tindak pidana adalah suatu Tindakan yang melanggar ketentuan Undang-Undang yang telah berlaku atau yang memiliki sanksi hokum serta bersifat melawan hukum.


### **C. Perdagangan Orang**

Perdagangan Orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Pasal 1 angka 1 menyebutkan definisi perdagangan orang adalah sebagai berikut: Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 ayat 1.

### 1.5.3. Kerangka Pemikiran



## **1.6.Sistematika Penulisan**

Pada sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab. Penjelasan pada masing-masing bab sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab 1 penulis menguraikan secara rinci mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab II penulis menguraikan mengenai teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini yang terdiri dari sub bab mengenai pengertian tindak pidana perdagangan orang, pelaku, sanksi pidana, serta tinjauan hukum mengenai tindak pidana perdagangan orang dan doktrin-doktrin lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab III ini penulis menguraikan permasalahan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak perdagangan orang berdasarkan undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Korban, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak.

### **BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Pada bab IV ini penulis menguraikan rumusan masalah yang pertama mengenai dasar hukum penjatihan sanksi pidana bagi pelaku dalam hal terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 jo 296 KUHP dan bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat agar tidak terjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 jo 296 KUHP. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1135/Pid.Sus/2021/PN.Sby.

## **BAB V : PENUTUP**

Pada bab V ini penulis membahas penutup yang berisikan kesimpulan dan saran serta penulis melakukan penelitian dari Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1135/Pid.Sus/2021/PN.Sby. Yang diharapkan menjadi bahan pertimbangan hukum dalam menegakan hukum yang seadil-adilnya.

